



TELAH DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Bng. Olegani Sabi

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BADAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi membawahi :
 1. Sub Bidang Ekonomi I;
 2. Sub Bidang Ekonomi II; dan
 3. Sub Bidang Ekonomi III.
- d. Bidang Sosial Budaya membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya I;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya II; dan
 3. Sub Bidang Sosial Budaya III.
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Pengendalian dan Evaluasi membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Evaluasi;
 3. Sub Bidang Data .
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. UPT Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah III.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah III;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, Dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - g. penyiapan bahan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - d. menganalisis RENSTRA Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;

- d. menganalisis RENSTRA Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama, kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - d. menganalisis RENSTRA Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Perencanaan Pembagunan makro, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Melaksanakan penyusunan Program, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan makro pembangunan skala kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. pengoordinasian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan prioritas dan kebijakan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian dan menyelaraskan prioritas dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten secara holistik – tematik, integrative dan spasial;
 - d. pelaksanakan harmonisasi program pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - e. pelaksanakan pengendalian penyusunan terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pelaksanakan evaluasi terhadap pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sub bidang perencanaan makro dan pengendalian bertugas membantu kepala bidang pengendalian dan evaluasi dalam menyediakan bahan penyusunan perencanaan makro dan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Sub bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian;

- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan operasional pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian;
 - d. melaksanakan dan pengkoordinasian bahan penyusun kebijakan rancangan awal sampai rancangan akhir serta penetapan perencanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan pengendalian terhadap konsistensi kebijakan penyusunan rancangan awal sampai rancangan akhir perencanaan pembangunaan daerah;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan tahapan atau siklus perencanaan pembangunan daerah;
 - g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - h. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunaan daerah;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah provinsi maupun pusat;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sub bidang evaluasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Evaluasi;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi;
 - c. mengkoordinasikan operasional pelaksanaan tugas di sub bidang evaluasi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan evaluasi yang bersumber dari dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - e. melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi capaian kinerja triwulan terhadap perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah;
 - g. menyusun laporan hasil evaluasi triwulanan;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi terhadap hasil evaluasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
 - i. menyusun laporan akhir evaluasi rencana kerja pemerintah;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sub bidang evaluasi.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Data.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sub bidang data dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Data;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Sub Bidang Data;
 - c. mengoordinasikan operasional pelaksanaan tugas sub bidang statistik, data dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang data dan pelaporan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
 KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	R/
ASISTEN ()	GW
KABAG KUMIDANG	DZ
KEPALA PERANGKAT DAERAH	X

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU